

STANDAR PELAYANAN

PTKMR - BATAN



PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta Selatan 12440,

Kotak Pos 7043 JKSKL, Jakarta 12070

Telp. (021) 7513906 (Hunting), Fax. (021) 7657950,

E-mail: ptkmr@batan.go.id

2021



Daftar Isi

Pengantar	1
Alur Layanan Terpadu PTKMR	2
Alur Layanan Non In situ Secara Elektronik Melalui email	3
Alur Layanan In situ Secara Elektronik Melalui email	4
Alur Layanan Non In situ Secara Elektronik Melalui Aplikasi e-slamet	5
Alur Layanan In situ Secara Elektronik Melalui Aplikasi e-slamet	6
Alur Cara Pelanggan melakukan Log in di e-slamet	7
Pengelolaan Pengaduan di PTKMR	8
Kalibrasi Alat Ukur Radiasi	
Gamma/X : Pocket Dosimeter; Surveymeter; Radiation Monitor	9
Gamma/X : Surveimeter	9
Surveimeter Kontaminasi, Monitor Kontaminasi	9
Surveimeter/Dosimeter Area	9
Monitor Area Gamma	9
Gamma/X <i>Pocket Dosimeter</i>	12
Gamma/X Pocket Dosimeter (Aktif)	12
Monitor Area Gamma	15
Dosimeter Personal (Pasif)	17
Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi	
Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas	20
Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (In-Situ)	23
Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik	26
Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair	29
Laboratorium Dosimeter Standar Sekunder	
Gamma/X <i>Standard Dosimeter</i> (Tingkat Terapi)	32
Gamma/X <i>Standard Dosimeter</i> (Tingkat Proteksi)	35

Kalibrasi Luaran Pesawat Teleterapi Co-60	38
Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Foton	40
Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Elektron	40
Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi	
Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja	43
Pengujian Tingkat Kontaminasi Radioaktif Pada Sumber/Benda Uji	46
Analisis Dosimeter Termoluminesensi (TLD)	49
Pengujian Bahan Perisai Radiasi	52
Pengujian Bungkus Zat Radioaktif	55
Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri	58
Analisis Dosimeter OSL	61
Laboratorium Kesehatan Radiasi	
Pengujian Pada Darah	64
Pengujian Pada Darah (Darah lengkap)	67
Pengujian Pada Darah (Total Lipid)	70
Urine lengkap	73
Analisis Sperma	76
Keselamatan Lingkungan	
Kandungan ⁹⁰ Sr	79
Kandungan ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs, ⁶⁰ Co	82
Kandungan ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²³⁸ U, ⁴⁰ K, ²¹⁰ Pb	85
Kandungan Alfa Total Dan Beta Total	88
Kandungan ¹³¹ I	91
Dosimetri Medik	
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: Umum	94
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: Gigi Panoramic/Cephalometri	94
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: Mammografi	94
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: CT-Scan	94

Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: Fluoroskopi	94
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: <i>Mobile</i>	97
Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi: Gigi Intraoral	97
Kedokteran Nuklir	
Hormon T3 ^[125I] RIA pada Darah	100
Hormon T4 ^[125I] RIA pada Darah	100
Hormon TSH ^[125I] IRMA Pada Darah	100
Hormon FT4 ^[125I] RIA pada Darah	103
Hormon CEA ^[125I] IRMA Pada Darah	106
Hormon PSA ^[125I] pada Darah	109
Aberasi Kromosom	112
Sertifikat akreditasi	115

STANDAR PELAYANAN PTKMR

PENGANTAR

Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), merupakan salah satu unit kerja di Badan tenaga nuklir nasional (BATAN) yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan pada pengujian/kalibrasi di bidang keselamatan, kesehatan, lingkungan dan metrologi radiasi.

Pelaksanaan pelayanan oleh PTKMR kepada Pelanggan dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan yang berlaku di PTKMR yang ditetapkan oleh Kepala PTKMR dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Standar Pelayanan PTKMR ini dibuat untuk memberikan kepastian kepada Pelanggan tentang pelayanan yang diberikan oleh PTKMR. Selain itu untuk PTKMR selalu berusaha meningkatkan pelayanannya untuk mencapai tujuan akhir yaitu Kepuasan Pelanggan.


Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001


STANDAR PELAYANAN PTKMR

ALUR LAYANAN NON *IN SITU* SECARA ELEKTRONIK melalui Email



STANDAR PELAYANAN PTKMR


ALUR LAYANAN IN-SITU SECARA ELEKTRONIK melalui Email



Keterangan:
 —> Alur Sertifikat
> Alur Data Elektronik


STANDAR PELAYANAN PTKMR

ALUR LAYANAN NON *IN SITU* SECARA ELEKTRONIK melalui **APLIKASI e-slamet**




STANDAR PELAYANAN PTKMR

ALUR LAYANAN *IN SITU* SECARA ELEKTRONIK melalui APLIKASI e-slamet



STANDAR PELAYANAN PTKMR


Alur Cara Pelanggan melakukan Log in di e-SLAMET



STANDAR PELAYANAN PTKMR

PENGELOLAAN PENGADUAN DI PTKMR


PENYAMPAIAN PENGADUAN :



Formulir pengaduan dibuat rangkap 3 :

1. Bagian Tata Usaha (asli)
2. Pelanggan
3. Bidang/Subbidang terkait

PENYELESAIAN PENGADUAN :



Bukti Penyelesaian pengaduan dibuat rangkap 3 :

1. Bagian Tata Usaha (asli)
2. Pelanggan
3. Bidang/Subbidang terkait

WAKTU PENGELOLAAN PENGADUAN :

Maksimal 10 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Petugas PTKMR

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Gamma/X : Pocket Dosimeter; Surveymeter; Radiation Monitor	Kerma udara / Laju, K_u (Cs-137) Dosis ekuivalen ambien / Laju, $H^*(10)$ (Cs-137) Paparan / Laju, X (Cs-137)
2	Gamma/X : Surveimeter	Kerma udara / laju, K_a (Am-241) Dosis ekuivalen ambien / laju, H^*10 (Am-241)
3	Surveimeter Kontaminasi, Monitor Kontaminasi	Aktivitas Kontaminasi Alfa (Am-241)
4		Aktivitas Kontaminasi Beta (Sr-90)
5	Surveimeter/Dosimeter Area	Kerma Udara / laju, K_a (Am-241) Dosis Ekuivalen Ambien / laju, $H^*(10)$ (Am-241)
6	Monitor Area Gamma	Laju Dosis Ekivalen Ambien, $H^*(10)$ (Cs-137) Laju Paparan, X (Cs-137)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu pada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Surveimeter Gamma menggunakan Sumber Cs-137) 2. SOP 005.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Surveimeter Gamma menggunakan Sumber ^{241}Am) 3. SOP 003.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Surveimeter/Monitor Kontaminasi Alfa dan atau Beta dan Gamma)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SOP 007.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Surveimeter Beta Paparan) 5. SOP 009.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Surveimeter Neutron Cepat)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kalibrasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. 2 Orang Penandatanganan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Gamma/X Pocket Dosimeter	Kerma Udara / laju, Ka (Cs-137) Dosis Ekivalen Ambien / laju, H*(10) (Cs-137) Dosis Paparan, X (Cs-137)
2	Gamma/X Pocket Dosimeter (Aktif)	Kerma Udara / laju, Ka (Cs-137) Dosis Ekivalen Ambien / laju, H*(10) (Cs-137) Dosis Paparan, X (Cs-137)
3		Dosis Ekuivalen Ambien / Laju, Hp(10) (Am-241)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 002.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Dosimeter Saku/Personal Gamma Menggunakan Sumber Cs-137) 2. SOP 008.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Dosimeter Saku/Personil Gamma Menggunakan Sumber Am-241)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdanta sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 250.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kalibrasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan 3. SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 4. 2 Orang Penandatanganan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Pt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Monitor Area Gamma In-situ	Laju Dosis Ekuivalen Ambien, H*(10) (Cs-137) Laju Paparan, X (Cs-137)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya kalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu pada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 010.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Area Monitor Radiasi Gamma In-Situ) 2. SOP 017.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Transportasi Peralatan Kalibrasi In-Situ)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 750.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan dilakukan secara In-situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan 3. SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil

STANDAR PELAYANAN PTKMR

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan oleh atasan langsung2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi4. 2 Orang Penandatanganan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan)2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Pt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No.	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Dosimeter Personal (Pasif)</i>	Dosis Ekuivalen Ambien / Iaju, Hp(10) (Cs-137)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR 3. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 002.003/KN 04 02/KMR 5.1 (Kalibrasi Dosimeter Saku/Personal Gamma Menggunakan Sumber Cs-137)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 75.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kalibrasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 4. 2 Orang Penandatanganan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Audit internal yang mana hasil ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas	Alat Ukur Aktivitas <i>Dose Calibrator</i> Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68
2		Alat Ukur Aktivitas <i>Alpha Beta Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas <i>Continuous Air Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, dan Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas <i>Well Gamma Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR 3. Pelanggan menyediakan sumber radioaktif yang sesuai 4. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 003.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Dose Calibrator</i>)) 2. SOP 005.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktovitas (Alpha-Beta Counter)) 3. SOP 006.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ulur Aktivitas (<i>Continuous Air Monitor</i>)) 4. SOP 013.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Well Gamma Counter</i>))
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kalibrasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan 3. SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 4. 4 Orang Penandatanganan Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<p>peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021
Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas In-situ	Alat Ukur Aktivitas <i>Dose Calibrator</i> Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-152, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68
2		Alat Ukur Aktivitas <i>Alpha Beta Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas <i>Continuous Air Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas <i>Well Gamma Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125
5		Alat Ukur Aktivitas <i>Hand And Foot Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241
6		Alat Ukur Aktivitas Portal Radiasi Monitor Terhadap Sumber Radiasi Cs-137, Co-60, Am-241
7		Alat Ukur Aktivitas Area Monitor Terhadap Sumber Radiasi I-131, Tc-99, Sm-133
8		Alat Ukur Aktivitas <i>Stack Monitor</i> Radiasi Untuk I-131
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya kalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 003.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Dose Calibrator</i>)) 2. SOP 005.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktovitas (Alpha-Beta Counter)) 3. SOP 006.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ulur Aktivitas (<i>Continuous Air Monitor</i>))

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SOP 013.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Well Gamma Counter</i>)) 5. SOP 004.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Hand Foot Monitor</i>)) 6. SOP 007.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktovitas (<i>Portal Radiasi Monitor</i>)) 7. SOP 015.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ulur Aktivitas (<i>Area Monitor</i>)) 8. SOP 0163.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas (<i>Stack Monitor</i>)) 9. SOP 019.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Tata Laksana Pengangkutan Peralatan Kalibrasi Alat Ukur Radioaktivitas)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan dilakukan secara In-situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan 3. SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. 4 Orang Penandatanganan Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan)2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik Untuk Cs-137, Eu-152, Ba-133, Co-60, Am-241
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan distandardisasi diantar langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 002.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Bentuk Titik)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdeta sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Standardisasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 4. 4 Orang Penandatanganan Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		perbaiki secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair	Sumber Radionuklida Pemancar Gamma: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair Untuk I-131, Sm-153, F-18, Lu-171, Tc-99m, Ga-68, I-25
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan distandardisasi diantar langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 001.003/KN 04 01/KMR 5.2 (Standarisasi Radionuklida Sumber Gamma Bentuk Cair)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 600.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Standardisasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi 4. 4 Orang Penandatanganan Layanan Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	--

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Gamma/X Standard Dosimeter	Laju Dosis Serap Air (Kalibrasi Ndw)
2		Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Terapi
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR 3. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi Dosimeter Gamma Tingkat Terapi-Dosis Serap Air) 2. SOP 002.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi Dosimeter Gamma Terapi-Kerma Udara)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 2.500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium SSDL PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 4. 3 Orang Penandatanganan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Gamma/X Standard Dosimeter	Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Proteksi
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke PTKMR (Pasar Jumat) 3. Dilakukan cek respon terlebih dahulu. Pengecekan respon alat tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 003.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi Dosimeter Gamma Tingkat Proteksi-Kerma Udara)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila alat/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai alat/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 2.500.000,00 (untuk sumber Cs-137), atau Rp 3.000.000,00 (untuk X-ray 2 energi). Rp. 500.000,00 (tambahan per energy x-ray)
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium SSDL PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 4. 3 Orang Penandatanganan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/benda yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/alat selesai dikalibrasi/distandardisasi 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus.berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No.	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kalibrasi Luaran Pesawat Teleterapi Co-60	Laju Dosis Serap Air (Dw)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya kalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 011.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi In-Situ Luaran Pesawat Teleterapi Cobalt-60) 2. SOP 017.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Transportasi Peralatan Kalibrasi In-Situ)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 2.500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan dilakukan secara In-Situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 4. 3 Orang Penandatanganan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan) 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Foton	Laju Dosis Serap Air (Dw)
2	Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Elektron	Laju Dosis Serap Air (Dw)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.1 Tahun 2006 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya kalibrasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 012.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi In-Situ Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medik Berkas Foton) 2. SOP 013.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Kalibrasi In-Situ Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medik Berkas Elektron) 3. SOP 017.003/KN 04 02/KMR 5.3 (Transportasi Peralatan Kalibrasi In-Situ)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 1.500.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan dilakukan secara In-Situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 4 Orang Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder 4. 3 Orang Penandatanganan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Standar Sekunder
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Kalibrasi LK-142 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan) 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja</i>	Benda Uji dan Daerah Kerja
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya pengujian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja / Benda Uji) 2. SOP 018.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Tata Laksana Pengangkutan Peralatan Keselamatan)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik)
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan pengujian dilakukan secara In-Situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas,

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja dilakukan secara in-situ (di lokasi pelanggan) 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Tingkat Kontaminasi Radioaktif Pada Sumber/Benda Uji</i>	Benda Terkontaminasi Radioaktif
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. Peraturan Kepala BAPETEN No.4 Tahun 2013 4. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/Sample yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau pengambilan Benda/sample dilakukan oleh pelaksana dari PTKMR di tempat pelanggan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 002.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pengujian Tingkat Kontaminasi Daerah Kerja/Benda Uji)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya) 15 hari kerja (Analisis Kontaminasi Alpha/Beta)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 750.000,00 per benda uji
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR

STANDAR PELAYANAN PTKMR

8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Pelayanan Pengujian Tingkat Kontaminasi radioaktif atau benda uji dapat dilakukan secara in-situ (di lokasi pelanggan) 4. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		5. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Analisis Dosimeter Termoluminesensi (TLD)	Dosimeter Termoluminesensi (TLD)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 003.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pemantauan Dosis Perorangan Menggunakan Lencana TLD Harshaw) 2. SOP 004.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pemantauan Dosis Perorangan Dengan Lencana TLD BARC)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 80.000,00 per TLD
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Bahan Perisai Radiasi</i>	Perisai Radiasi Aprox X-Ray, dan Bahan Penyerap Radiasi lainnya seperti Timbal (Apron), Latex, Gypsum, Beton, Polymer, dsb.
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk SOP 006.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pengujian Perisai Radiasi)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik)
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Bungkusan Zat Radioaktif</i>	Bungkusan zat radioaktif tipe A dan B
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Keputusan Kepala BAPETEN 04/Ka-BAPETEN/V-99 8. Keputusan Kepala BAPETEN 03-P/Ka-BAPETEN/I-03 9. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk SOP 007.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pengujian Bungkusan Zat Radioaktif Tipe A/B)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 2.500.000,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe A) dan Rp. 3.300.00,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe B)
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri</i>	Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri meliputi: Uji Tingkat Radiasi, Uji Tingkat Kontaminasi, Uji Visual dan Ketahanan Proyeksi
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 5. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 6. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 7. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 8. Keputusan Kepala BAPETEN 04/Ka-BAPETEN/V-99 9. Keputusan Kepala BAPETEN 03-P/Ka-BAPETEN/I-03 10. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk SOP 005.003/KN 02 01/KMR 4.1 (Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 1.100.000,00 per pesawat
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR

STANDAR PELAYANAN PTKMR

8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007 dan Non-Akreditasi untuk Uji Visual dan Ketahanan Proyeksi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Analisis Dosimeter OSL	Analisis Dosis Perorangan, Dosis Lingkungan dan Dosis Medik dengan Dosimeter OSL
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Keputusan Kepala BAPETEN 04/Ka-BAPETEN/V-99 8. Keputusan Kepala BAPETEN 03-P/Ka-BAPETEN/I-03 9. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk SOP 001.003/KN 02 01/KMR 4.3 (Evaluasi dosis perorangan, dosis lingkungan dan dosis medik dengan dosimeter OSL)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 80.000,00 per OSL
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 14 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi 3. 4 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Proteksi Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apabila benda/sample uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan benda/sample uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. PTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 90 hari sejak benda/sample uji selesai diuji 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	--

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Pengujian Pada Darah	(SGOT/ASAT, SGPT/ALAT, Alkali Phospatase, Ureum, Creatinine, Uric Acid, Triglicerida, Kolesterol total, HDL Kolesterol, Glucose Puasa, Glucose 2 jam setelah makan, Glucose sewaktu)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN Np. 20 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan SGOT) 2. SOP 002.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan SGPT) 3. SOP 004.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Kolesterol) 4. SOP 005.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Kolesterol HDL) 5. SOP 008.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan trigliserida) 6. SOP 009.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Asam Urat)
4	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 25.000 per item
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		(WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	1. 5 Orang Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 2. 2 Orang Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 3. 2 Orang Perawat Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 4. 2 Orang Perawat Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 5. 1 Dokter Pertama Layanan Uji Kesehatan Radiasi 6. 1 Dokter Muda Layanan Uji Kesehatan Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Pengujian Pada Darah Lengkap	(Darah lengkap: total Protein/Albumin/Globulin, total Bilirubin/Direct/indirect, Gamma GT, LDL Cholesterol, Limfosit Absolut)
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN Np. 20 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel uji yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 003.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Bilirubin Total Dan Bilirubin Direk) 2. SOP 007.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Albumin) 3. SOP 010.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Kreatinin) 4. SOP 012.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Protein Total)
4	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 50.000 per item
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR

STANDAR PELAYANAN PTKMR

8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Orang Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 2. 2 Orang Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 3. 2 Orang Perawat Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 4. 2 Orang Perawat Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 5. 1 Dokter Pertama Layanan Uji Kesehatan Radiasi 6. 1 Dokter Muda Layanan Uji Kesehatan Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Pengujian Pada Darah (Total Lipid)</i>	Total Lipid
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN Np. 20 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel uji yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 004.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Kolesterol)
4	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 75.000 per item
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Orang Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 2. 2 Orang Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 3. 2 Orang Perawat Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 4. 2 Orang Perawat Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 5. 1 Dokter Pertama Layanan Uji Kesehatan Radiasi 6. 1 Dokter Muda Layanan Uji Kesehatan Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	<i>Urine Lengkap</i>	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN Np. 20 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel uji yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 0011.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Ureum) 2. SOP 013.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Ureum (Kolorimetrik)) 3. SOP 016.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Urinalisa)
4	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 20.000 per sampel
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Orang Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 2. 2 Orang Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 3. 2 Orang Perawat Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 4. 2 Orang Perawat Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 5. 1 Dokter Pertama Layanan Uji Kesehatan Radiasi 6. 1 Dokter Muda Layanan Uji Kesehatan Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	--

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	Sperma	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN Np. 20 Tahun 2014 5. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 6. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 7. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel uji yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 017.003/KN 02 02/KMR 7 (Pemeriksaan Semen)
4	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 60.000 per sampel
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Orang Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 2. 2 Orang Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 3. 2 Orang Perawat Pelaksana Layanan Uji Kesehatan Radiasi 4. 2 Orang Perawat Penyelia Layanan Uji Kesehatan Radiasi 5. 1 Dokter Pertama Layanan Uji Kesehatan Radiasi 6. 1 Dokter Muda Layanan Uji Kesehatan Radiasi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kandungan ⁹⁰Sr	Air
2		Biota
3		Susu
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Volume air minimal 20 liter
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 008.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis ⁹⁰Sr pada Sampel Biota) 2. SOP 009.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis ⁹⁰Sr dengan menggunakan Resin Sr dari Sampel Air, Tanah dan Susu)
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 - 40 hari kalender (tergantung jumlah sampel dan apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 1.200.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan PTKMR 2. Ruang Layanan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 12 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 5 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. Untuk sampel Bahan Kimia dan sampel NORM/TENORM karena penyimpanan dan pembuangan limbah tersebut memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali pada saat pengambilan sertifikat 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Pt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kandungan ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co	Air
2		Biota
3		Tanaman
4		Tanah dan Sedimen
5		Bahan Pangan
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Volume air minimal 2 liter (duplo) 4. Berat sampel minimal 2 Kg
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis Radionuklida ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, dan ¹⁹²Ir pada Sampel Bahan Pangan) 2. SOP 002.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis Radionuklida ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, dan ¹⁹²Ir Pada Sampel Air) 3. SOP 003.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis Radionuklida ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, dan ¹⁹²Ir pada Sampel Biota, Tanah dan Sedimen)
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 30 hari kerja (tergantung jumlah sampel dan apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 450.000,00 per radionuklida
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji

STANDAR PELAYANAN PTKMR

7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 12 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 5 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. Untuk sampel Bahan Kimia dan sampel NORM/TENORM karena penyimpanan dan pembuangan limbah tersebut memerlukan biaya

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		maka sampel harus diambil kembali pada saat pengambilan sertifikat 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kandungan ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²³⁸ U, ⁴⁰ K, ²¹⁰ Pb	Air
2		Biota
3		Tanah dan Sedimen
4		Bahan Bangunan
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel uji yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Volume air minimal 20 liter
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 005.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis ²³⁸ U, ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th, ⁴⁰ K pada Sampel Tanah, Sedimen, Bahan Bangunan, Air dan Biota)
4	Jangka Waktu Pelayanan	40 – 90 hari kalender (tergantung jumlah sampel dan apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 500.000,00 per radionuklida kecuali untuk ⁴⁰ K Rp 450.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 12 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 5 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. Untuk sampel Bahan Kimia dan sampel NORM/TENORM karena penyimpanan dan pembuangan limbah tersebut memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali pada saat pengambilan sertifikat 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kandungan Alfa Total Dan Beta Total	Air
2		Biota
3		Udara
4		Bahan Pangan
5		Tanah dan Sedimen
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Volume air minimal 2 liter
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 006.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis Alfa dan Beta Total pada Sampel Lingkungan dan Bahan Pangan)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 40 hari kerja (tergantung jumlah sampel dan apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 350.000,00 per analisis
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan PTKMR 2. Ruang Layanan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 12 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 5 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. Untuk sampel Bahan Kimia dan sampel NORM/TENORM karena penyimpanan dan pembuangan limbah tersebut memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali pada saat pengambilan sertifikat 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none">2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Kandungan ¹³¹I	Air
2		Susu
3		Bahan Pangan
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Benda/sampel yang akan diuji diantar langsung ke PTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi 3. Berat sampel minimal 2 Kg 4. Volume Air minimal 2 Liter
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 004.003/KN 05 02/KMR 2.1 (Analisis ¹³¹ I pada Sampel Air, Susu dan Bahan Pangan)
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 40 hari kerja (tergantung jumlah sampel dan apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.450.000,00
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 12 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 5 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel uji tidak diantar sendiri oleh pemohon ke PTKMR, maka PTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel uji yang ada pada saat diterima di PTKMR 2. Untuk sampel Bahan Kimia dan sampel NORM/TENORM karena penyimpanan dan pembuangan limbah tersebut memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali pada saat pengambilan sertifikat 3. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 4. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Umum</i>	Pesawat Sinar X Radiografi: Umum/Mobile
2	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Panoramic/Cephalometri</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi
3	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Mammografi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Mammografi
4	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: CT – Scan</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : CT - Scan
5	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Fluoroskopi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Fluoroskopi
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan BAPETEN No. 2 Tahun 2018 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya pengujian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum dan Mobile) 2. SOP 003.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Panoramic) 3. SOP 004.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar X Mammografi) 4. SOP 006.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar-X (CT-Scan)) 5. SOP 005.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar X Fluoroskopi)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja

STANDAR PELAYANAN PTKMR

5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.2.000.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan pengujian dilakukan secara In-Situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 3 Orang Pelaksana Pendukung Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X 3. 5 Orang Pelaksana Penguji Berkualifikasi Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X 4. 1 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan) 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	---

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	Ruang Lingkup
1	Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Mobile	Pesawat Sinar X Radiografi : Umum/Mobile
2	Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Intraoral	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi Intraoral
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 3. Peraturan BAPETEN No. 2 Tahun 2018 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Menyetujui jadwal dan biaya pengujian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum dan Mobile) 2. SOP 002.003/IR 04 01/KMR 4.2 (Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Intraoral)
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.750.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	Pelayanan pengujian dilakukan secara In-Situ (di lokasi pelanggan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 3 Orang Pelaksana Pendukung Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X 3. 5 Orang Pelaksana Penguji Berkualifikasi Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X 4. 1 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Pengujian LP-206 IDN), SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi dilakukan secara insitu (di lokasi pelanggan) 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	Hormon T3 [¹²⁵I] RIA Pada Darah	
2	Hormon T4 [¹²⁵I] RIA Pada Darah	
3	Hormon TSH [¹²⁵I] IRMA Pada Darah	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR yang dijabarkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 001.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Hormone T3 (Triiodothyronine)-Teknik Radioimmunoassay (RIA)) 2. SOP 002.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Hormon T4 (L-Thyroxine) – Teknik Radioimmunoassay (RIA)) 3. SOP 003.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Hormon TSH (Thyroid Stimulating Hormone) – Teknik Immunoradiometricassay (IRMA))
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja (apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.130.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kedokteran Nuklir In Vitro PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 8 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi 3. 6 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal
--	--	--

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	<i>Hormon FT4 [¹²⁵I] RIA Pada Darah</i>	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 004.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Hormon FT4 (Free-Thyroxin) – Teknik Radioimmunoassay (RIA))
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja (apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.150.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kedokteran Nuklir In Vitro PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 8 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi 3. 6 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	<i>Hormon CEA^{[125]I} IRMA Pada Darah</i>	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 006.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Petanda Tumor Human Carcinoembryonic Antigen (hCEA) – Teknik Immunoradiometricassay)
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja (apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp.200.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kedokteran Nuklir In Vitro PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 8 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi 3. 6 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin

NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	Hormon PSA [¹²⁵I] RIA Pada Darah	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 005.003/IR 04 03/KMR 3.1 (Pemeriksaan Petanda Tumor Prostate Spesific Antigen (PSA) – Teknik Immuno Radio Metric Assay (IRMA))
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja (apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp. 270.000,00
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Kedokteran Nuklir In Vitro PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

STANDAR PELAYANAN PTKMR

		10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 8 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi 3. 6 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

No	Pelayanan	
1	Aberasi Kromosom	
No.	Unsur Layanan	Standar Layanan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.. 411/MENKES/PER/III/2010 3. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 4. Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BATAN No. 13 Tahun 2017 6. Peraturan Kepala BATAN No. 2 Tahun 2021
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/sampel uji yang akan diuji datang langsung ke PTKMR
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan mengacu kepada Bisnis Proses PTKMR SOP 018.003/IR 00 02/KMR 3.1 (Pemeriksaan Aberasi Kromosom)
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kerja (Apabila pasien/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai pasien/sample yang datang pada hari berikutnya)
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2019 yaitu Rp 1.078.500 per sampel
6	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Hasil Uji
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan di PTKMR sesuai dengan SOP 003.002/OT 01 01/KMR (Penangan pengaduan maksimal 10 hari kerja) 2. Disediakan kotak saran dan masukan terhadap pelayanan PTKMR, email PTKMR, media sosial (WA, Twitter, Instagram, Facebook), telepon dan ruang pengaduan tatap muka 3. Saran dan masukan dibahas dalam rapat Manajemen PTKMR
8	Sarana dan Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Kesehatan Radiasi PTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum

STANDAR PELAYANAN PTKMR

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan pada Ikhtisar Jabatan 2. Kualifikasi pelaksana secara spesifik Sesuai dengan SK PTKMR tentang Uraian Tugas, Kualifikasi Minimum, Pelatihan Minimum, dan Susunan Personil
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Unit Jaminan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 8 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi 3. 6 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Imunologi
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO 9001:2005 dan OHSAS 18001:2007
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dari sampel uji dilakukan di PTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Penilaian terhadap capaian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu dan K3 serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

STANDAR PELAYANAN PTKMR

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala PTKMR,

Prof. (riiset) Dr. Mukh Syaifudin
NIP. 19650601 198901 1 001

STANDAR PELAYANAN PTKMR

CERTIFICATE 

Certificate No. OSH 02214

BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
 Suite Sudiroso 81 Floor - J. Raya Pasek Minggu-hin, 34 Jakarta 12760
 Phone: +62 21 760888 ext 1021 Fax: +62 21 7610111 (Office) Email: rs.ia@bucofinindo.co.id

Masyarakat Sahaja
 Certify that

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 Lokasi I : J. Kertajaya Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 - INDONESIA
 Lokasi II : Kawasan Pupuktek Serpong, Tangerang Selatan, Banten - INDONESIA
 Lokasi III : J. Tamansari No. 71, Bandung, Jawa Barat - INDONESIA
 Lokasi IV : J. Babarsari 1908, Yogyakarta - INDONESIA
 Lokasi V : J. Letak Buluh No. 9, Pasar Jumat, Jakarta Selatan - INDONESIA

With implementation system management excellence & health and safety management system that comply with
 had implementasi sistem manajemen mutu yang memenuhi
 had implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi

OHSAS 18001 : 2007
 Occupational Health and Safety Management System Requirements

Ruang lingkup sertifikasi:
 The scope of certification:
**Sains, Aplikasi, Pendidikan, Pendayagunaan
 Teknologi Nuklir dan Teknologi Energi Nuklir.**

SECTOR CODE : 11; 37

Rincian ruang lingkup sertifikasi tercantum dalam Lampiran - 1 - 2
 Detail of certification scope is described in Appendix - 1 - 2

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi sesuai memenuhi kriteria integritas sebagaimana ditetapkan oleh BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
 This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as set down by BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus dipajang/ditampilkan bersamaan dengan Lampiran - 1 - 2
 This certificate must be displayed/reproduced in conjunction with Appendix - 1 - 2


Bachdur Djohan Budidin
 Ketua Badan Penasehary
 Chairman of Governing Board

Sertifikat ini berlaku dari 05 Desember 2018 sampai 04 Desember 2021
 This certificate is valid from December 05th, 2018 until December 04th, 2021

 3068597
 8C11-29274

CERTIFICATE 

Certificate No. QSC 01569

BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
 Suite Sudiroso 81 Floor - J. Raya Pasek Minggu-hin, Jakarta 12760
 Phone: +62 21 760888 ext 1021 Fax: +62 21 7610111 (Office) Email: rs.ia@bucofinindo.co.id

Masyarakat Sahaja
 Certify that

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 Lokasi I : J. Kertajaya Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 - INDONESIA
 Lokasi II : Kawasan Pupuktek Serpong, Tangerang Selatan, Banten - INDONESIA
 Lokasi III : J. Letak Buluh No. 9, Pasar Jumat, Jakarta Selatan - INDONESIA
 Lokasi IV : J. Babarsari 1908, Yogyakarta - INDONESIA
 Lokasi V : J. Tamansari No. 71, Bandung, Jawa Barat - INDONESIA

With implementation system management quality management system that comply with
 had implementasi sistem manajemen mutu yang memenuhi
 had implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi

SNI ISO 9001:2015
 Quality Management Systems-Requirements

Ruang lingkup sertifikasi:
 The scope of certification:
**Sains, Aplikasi, Pendidikan, Pendayagunaan
 Teknologi Nuklir dan Teknologi Energi Nuklir.**

SECTOR CODE : 11; 37

Rincian ruang lingkup sertifikasi tercantum dalam Lampiran - 1 - 3
 Detail of certification scope is described in Appendix - 1 - 3

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi sesuai memenuhi kriteria integritas sebagaimana ditetapkan oleh BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
 This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as set down by BUCOFININDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus dipajang/ditampilkan bersamaan dengan Lampiran - 1 - 3
 This certificate must be displayed/reproduced in conjunction with Appendix - 1 - 3


Bachdur Djohan Budidin
 Ketua Badan Penasehary
 Chairman of Governing Board

Sertifikat ini berlaku dari 05 Desember 2018 sampai 04 Desember 2021
 This certificate is valid from December 05th, 2018 until December 04th, 2021

 3070720
 8C11-29274

STANDAR PELAYANAN PTKMR



STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 001.01.01.2.022020
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730), Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.522) serta permohonan melalui surat No. B-1369/BATAN/KMR.6/KN 09 06/11/2019 tertanggal 05 November 2019, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
Alamat Instansi : Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jumat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Lingkup : Radiografi Umum
Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Februari 2020

Kepala BAPETEN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

Jazi Eko Istiyanto
NIP.196110181988031001

STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 003.01.04.2.022020
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730), Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.522) serta permohonan melalui surat No. B-1369/BATAN/KMR.6/KN 09 06/11/2019 tertanggal 05 November 2019, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
Alamat Instansi : Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jumat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Lingkup : CT-Scan
Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Februari 2020

Kepala BAPETEN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Jazi Eko Istiyanto
NIP.196110181988031001

STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 002.01.03.2.022020
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730), Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.522) serta permohonan melalui surat No. B-1369/BATAN/KMR.6/KN 09 06/11/2019 tertanggal 05 November 2019, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
Alamat Instansi : Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jumat , Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Lingkup : Fluoroskopi
Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Februari 2020

Kepala BAPETEN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

J. Eko Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP.196110181988031001

STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 001.01.05.2.022020
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730), Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.522) serta permohonan melalui surat No. B-1369/BATAN/KMR.6/KN 09 06/11/2019 tertanggal 05 November 2019, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
Alamat Instansi : Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jumat , Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Lingkup : Mammografi
Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Kepala BAPETEN



J. Eko Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP.196110181988031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.

STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 001.01.02.2.022020
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730), Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.522) serta permohonan melalui surat No. B-1369/BATAN/KMR.6/KN 09 06/11/2019 tertanggal 05 November 2019, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
Alamat Instansi : Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jumat , Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Lingkup : Pesawat Gigi
Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Februari 2020

Kepala BAPETEN



J. Eko Istiyanto

Jazi Eko Istiyanto
NIP.196110181988031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

STANDAR PELAYANAN PTKMR



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA REGISTRASI LABORATORIUM DOSIMETRI EKSTERNA Nomor: 1101/HK 00 07/DKKN/V/2021

Surat Tanda Registrasi ini diberikan kepada

Nama instansi : **Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR - BATAN)**
Nama pimpinan : Prof. Dr. Mukh Syaifudin
Alamat instansi : Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta 12440
E-mail : ptkmr@batan.go.id
Telepon/faksimili : (021) 7513906
Lokasi laboratorium : Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta 12440
Nama organisasi induk : Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

Surat Tanda Registrasi ini diterbitkan berdasarkan

Surat permohonan registrasi : Nomor B-88/BATAN/KMR/KN 01 04/03/2021
Tanggal 10Maret 2021
Sertifikat akreditasi : Nomor LP-206-IDN
Kriteria akreditasi : SNI ISO/IEC 17025:2017
Lingkup akreditasi : Evaluasi besaran Hp(10) pada peralatan pemantau
dosis perorangan jenis Termoluminesensi
Lembaga pemberi akreditasi : Komite Akreditasi Nasional
Tanggal pengakuan dalam MRA : 20 Juni 2001
Masa berlaku sertifikat akreditasi : 25 April 2021 sampai dengan 24 April 2026

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi

Diterbitkan pada tanggal : **18 Mei 2021**
Berlaku hingga tanggal : **24 April 2026**

Dalam hal sertifikat akreditasi dicabut, Surat Tanda Registrasi ini dinyatakan tidak berlaku.

a.n. Kepala,
Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir



STANDAR PELAYANAN PTKMR

